



ANALISIS HUKUM PENARIKAN KEMBALI BARANG WAKAF DALAM PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM

LEGAL ANALYSIS OF RETRACTING WAQF ASSETS FROM THE PERSPECTIVE OF THE COMPILATION OF ISLAMIC LAW (KHI)

Mursyida^{1*}, M. Ilham Muchtar², Ahmad Muntazar³

^{1,2,3} Universitas Muhammadiyah Makassar

Email : syidadamri97@gmail.com ¹, ilhammuchtar@unismuh.ac.id ², ahmadmuntazar2@gmail.com³

Article history :

Received : 10-01-2025

Revised : 13-01-2025

Accepted: 15-01-2025

Published: 17-01-2025

Abstract

Waqf is one of the recommended charitable acts in Islam, characterized by the principle of permanence, whereby assets donated as waqf cannot be withdrawn, sold, inherited, or used as collateral. This principle is firmly established in the Compilation of Islamic Law (KHI) and Law No. 41 of 2004 concerning Waqf. However, under certain circumstances, changes to the status of waqf assets are permitted, provided they adhere to strict procedures and obtain approval from the relevant authorities, as stipulated in Article 225 of the KHI and Article 49 of Government Regulation No. 42 of 2006. This research aims to understand the ownership status of waqf assets from the perspective of the Compilation of Islamic Law (KHI) and to analyze the legal regulations governing the withdrawal of waqf assets within the same framework. To achieve these objectives, the study employs a library research method with a normative-theological approach. Data is collected from primary sources such as the KHI and relevant laws, as well as secondary sources including fiqh literature and other academic studies. The analysis is conducted descriptively and analytically to identify Islamic legal principles related to the withdrawal of waqf assets. The findings indicate that waqf holds a definitive legal status, transferring ownership of the waqf assets from the donor (wakif) to the trustee (nazhir) to be managed for the benefit of the community. The KHI and Law No. 41 of 2004 explicitly prohibit the withdrawal of waqf assets, except in specific circumstances requiring approval from the Indonesian Waqf Board (BWI). This principle aligns with the objectives of Islamic law (maqasid sharia), which emphasize the long-term welfare of the community. Furthermore, the study highlights the importance of deliberation (musyawarah) as a primary mechanism for resolving disputes related to waqf, consistent with the principles of Islamic law and national regulations.

Keywords: *Waqf, Compilation of Islamic Law, Maqasid Sharia*

Abstrak

Wakaf, sebagai salah satu amal jariyah yang dianjurkan dalam Islam, memiliki prinsip permanensi, di mana harta yang diwakafkan tidak dapat ditarik kembali, dijual, diwariskan, atau dijadikan jaminan, sebagaimana diatur dalam KHI dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Namun, dalam kondisi tertentu, perubahan status harta wakaf diperbolehkan melalui prosedur dan persetujuan yang ketat, seperti yang diatur dalam Pasal 225 KHI dan Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam hukum wakaf di Indonesia, khususnya mengenai prinsip permanennya. Peneliti akan menganalisis aturan hukum kompilasi Islam (KHI) di Indonesia dan mengidentifikasi kondisi-kondisi yang memungkinkan perubahan status harta wakaf. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kedudukan kepemilikan barang wakaf dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta menganalisis hukum yang mengatur penarikan kembali barang wakaf dalam konteks yang



sama. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kepustakaan (library research) dan pendekatan normatif-teologis. Data yang dikumpulkan mencakup sumber primer seperti KHI dan undang-undang terkait, serta sumber sekunder berupa literatur dari kitab fiqh dan kajian akademik lainnya. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis untuk mengidentifikasi prinsip-prinsip hukum Islam yang relevan dengan isu penarikan kembali barang wakaf. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wakaf memiliki kedudukan hukum yang final, di mana kepemilikan harta wakaf berpindah dari wakif kepada nazhir untuk dikelola demi kemaslahatan umat. Dalam aturan yang tertuang dalam KHI dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, ditegaskan bahwa penarikan kembali barang wakaf dilarang, kecuali dalam kondisi tertentu yang harus mendapatkan persetujuan dari Badan Wakaf Indonesia (BWI). Prinsip ini sejalan dengan maqasid syariah, yang menitikberatkan pada keberlanjutan manfaat bagi umat secara jangka panjang. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya musyawarah sebagai mekanisme utama dalam menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan wakaf, sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam dan hukum nasional.

Kata kunci: Wakaf, Kompilasi Hukum Islam, Maqasid Syariah

PENDAHULUAN

Wakaf telah dikenal pada masa nabi Muhammad saw. Wakaf disyariatkan saat beliau hijrah ke Madinah. Ada beberapa pendapat dari kalangan para Ulama Islam [*fuqaha*], tentang siapa yang pertama kali melakukan wakaf. Menurut sebagian pendapat Ulama mengatakan bahwa yang pertama kali melakukan wakaf adalah Nabi Muhammad saw. beliau mewakafkan tanah miliknya untuk mesjid. Sedangkan dari kalangan Sahabat, yang pertama kali melakukan wakaf adalah Umar bin Al-Khathab ra, beliau mewakafkan tanahnya untuk kepentingan umum setelah beliau mendapatkan saran dari Rasulullah saw (Sarwat, 2018).

Wakaf dianjurkan oleh agama Islam karena dengan wakaf maka seseorang akan memperoleh pahala dengan terus-menerus yang biasa juga disebut dengan Amal jariyah, tetapi dengan syarat barang wakaf tersebut masih digunakan untuk kepentingan umat meskipun seorang Wakif telah meninggal. Dalam Islam wakaf juga dijadikan sebagai amalan yang sangat dianjurkan guna untuk mendekatkan diri kepada Allah swt.

Dari tata cara transaksi wakaf, dapat dipandang sebagai salah satu bentuk amalan yang mirip dengan shadaqah, tapi keduanya sama-sama memberikan kebaikan kepada orang lain, yang membedakannya adalah dalam shadaqah seseorang itu memberikan harta bendanya dan pada saat itu juga manfaatnya akan habis atau hilang, sedangkan di dalam wakaf seseorang yang memberikan harta bendanya dan manfaatnya selalu ada dari waktu ke waktu tanpa harus kehilangan benda aslinya.

Salah satu amalan yang disyariatkan oleh Allah swt. untuk selalu menjaganya dalam konteks penjagaan harta adalah amalan wakaf, termasuk wakaf tanah untuk kebijakan umat Islam. Ada banyak ayat di dalam Al-qur'an yang menjelaskan tentang pentingnya wakaf, begitupun di dalam Hadis dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Seorang muslim telah diperintahkan oleh Allah swt. untuk senantiasa mensedekahkan sebagian hartanya kepada yang membutuhkan, sebagaimana Allah swt. berfirman di dalam surah Ali-Imran : 92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Terjemahnya :

kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan, sebelum kamu menafkahkan sebagian harta



yang kamu cintai. Dan apa saja kamu nafkahan maka sesungguhnya Allah swt. mengetahuinya.

Di dalam hadis Rasulullah juga disebutkan tentang *shadaqah jariyah* atau sedekah yang pahalanya mengalir secara terus-menerus meskipun yang memberikan itu telah meninggal, dan sedakah itu termasuk di dalamnya wakaf. Sedekah yang terus-menerus pahalanya disebutkan oleh Rasulullah saw dalam sabdanya:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: « إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ ».

Artinya :

Dari Abu Hurairah radiyallahu anhu berakata bahwa Rasulullah saw. bersabda,: Apabila seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya, kecuali tiga hal : shadaqah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan dan anak shalih yang mendoakan. [HR.Muslim]

Adapun di dalam UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf, disebutkan bahwa Wakaf itu adalah perbuatan hukum wakif untuk menyerahkan sebagian harta bendanya untuk dimanfaatkan selamanya atau dalam jangka waktu tertentu sesuai kepentingannya guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Dalam kegiatan Wakaf, banyak ditemukan kasus-kasus yang dilakukan oleh ahli waris dari wakif atau bahkan dari wakif itu sendiri. Contohnya, seperti kasus ketika seseorang menghibahkan, mewariskan, menyewakan harta wakaf tersebut dan terkadang ada juga yang menarik atau mengambil kembali harta wakaf yang telah diwakafkan. Dengan alasan satu, karena faktor lemahnya pengetahuan tentang agama, tidak sedikit yang ditemukan orang yang beragama Islam mengetahui ketentuan-ketentuan wakaf sehingga terkadang biasa didapatkan seorang wakif melakukan kesalahan. Dan lemahnya pengetahuan agama biasa juga menjadikan seseorang tidak takut dalam melakukan perbuatan dosa juga dia tidak memperdulikan efek akibat yang telah diperbuat. Yang kedua, karena faktor ekonomi, ini dikarenakan sang wakif telah pensiun dari pekerjaannya dan juga mempunyai anggota keluarga yang banyak, maka wakif menarik kembali harta wakafnya guna untuk memutarbalikkan faktor ekonominya dalam kehidupan sehari-hari.

Berdasarkan kasus diatas, penulis merasa tertarik untuk mengkaji masalah ini ke dalam sebuah penelitian skripsi yang berjudul : **Analisis Hukum Penarikan Kembali Barang Wakaf Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam.**

METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan merupakan penelitian pustaka (*library research*), maksudnya penelitian yang sumber datanya berasal dari buku-buku, pustaka, karya-karya ilmiah yang sesuai dengan permasalahan topik yang sedang diteliti. Dan dalam penelitian ini sebagai langkah untuk mengetahui tentang hukum pengambilan kembali barang wakaf dalam perspektif kompilasi hukum Islam (KHI).



HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kedudukan Kepemilikan Barang Wakaf Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI)

KHI sebagai turunan dari fikih Islam yang mengintegrasikan hukum Islam ke dalam sistem hukum Indonesia. KHI mengatur mengenai berbagai hal terkait hukum keluarga dan warisan, termasuk wakaf. Pada bab tentang wakaf dalam KHI, terdapat penjelasan mengenai pelaksanaan dan pengelolaan wakaf sesuai dengan ketentuan Islam di Indonesia.

Ketentuan hukum perwakafan KHI tersebut juga telah dibuat dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana tertera dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf mengatur secara spesifik mengenai pelaksanaan dan pengelolaan benda wakaf di Indonesia. Undang-undang ini memberikan kerangka hukum yang jelas mengenai tata cara wakaf, hak dan kewajiban pihak-pihak terkait, serta administrasi wakaf. Informasi mendetail mengenai ketentuan hukum wakaf dapat ditemukan pada Pasal 1 hingga Pasal 14 dari Undang-Undang tersebut.

Benda wakaf, dalam konteks hukum ini, adalah aset atau harta yang telah dikeluarkan dari kepemilikan pribadi dan dikhususkan untuk tujuan umum atau kegiatan ibadah. Ini berarti bahwa benda tersebut tidak lagi menjadi milik pribadi tetapi dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat atau keperluan agama sesuai dengan niat wakif.

Memahami dengan mendalam kedudukan kepemilikan benda wakaf sangat penting untuk memastikan bahwa pelaksanaan wakaf dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Pemahaman ini memungkinkan implementasi wakaf yang sesuai dengan ketentuan yang ada, baik dalam konteks hukum Islam maupun hukum nasional Indonesia.

Ketika seseorang melakukan wakaf, mereka secara resmi mengalihkan hak kepemilikan atas harta atau benda yang diwakafkan. Pada saat ini, hak kepemilikan tersebut berpindah dari wakif, yaitu individu atau kelompok yang mewakafkan, kepada nazhir, yaitu pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan administrasi benda wakaf tersebut. Kemudian nazhir memiliki tanggung jawab untuk mengelola benda wakaf tersebut sesuai dengan tujuan dan niat wakif, serta memastikan bahwa benda tersebut digunakan secara efektif untuk kepentingan umum. Ini berarti bahwa setelah proses wakaf selesai, wakif tidak lagi memiliki hak atau kuasa atas benda tersebut. Hak kepemilikan secara penuh telah beralih kepada nazhir dan, secara luas, kepada masyarakat umum untuk kepentingan yang telah ditetapkan dalam wakaf (Manan, 2007).

Demikian dijelaskan oleh al-Kasani, bahwa setelah benda diwakafkan, hak kepemilikan yang sebelumnya dimiliki oleh wakif sepenuhnya berpindah ke nazhir. Dengan kata lain, wakif tidak lagi memiliki hak apapun atas benda tersebut (Alauddin, 1986).

Proses ini adalah bagian dari prinsip dasar dalam hukum wakaf, di mana benda yang diwakafkan dianggap sebagai harta yang telah diserahkan sepenuhnya untuk tujuan yang bermanfaat bagi masyarakat atau kegiatan keagamaan, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan niat wakif. Perubahan hak kepemilikan atas suatu benda dari pihak yang mewakafkannya (wakif) kepada pihak yang mengelolanya (nazhir), dan selanjutnya untuk digunakan demi kepentingan umum. Secara lebih rinci, Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia mengatur pelaksanaan hukum Islam secara komprehensif, termasuk ketentuan-



ketentuan mengenai wakaf. Dalam hal ini, terdapat beberapa prinsip utama yang diatur oleh KHI terkait kepemilikan benda wakaf, sebagai berikut:

a. Pemindahan Hak Kepemilikan

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), saat suatu benda diwakafkan, hak kepemilikan atas benda tersebut berpindah dari pihak yang mewakafkan (wakif) kepada pihak yang mengelolanya (nazhir). Setelah benda diwakafkan, wakif tidak lagi memiliki hak kepemilikan atas benda tersebut. Sebaliknya, nazhir, sebagai pengelola wakaf, bertanggung jawab untuk mengelola dan memanfaatkan benda tersebut sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam akad wakaf. Penjelasan ini dapat ditemukan dalam KHI, Bab IV, Bagian Kesatu tentang Perubahan benda wakaf pasal 225 :

- 1) Pada dasarnya terhadap benda yang telah diwakafkan tidak dapat dilakukan perubahan atau penggunaan lain dari pada yang dimaksud dalam ikrar wakaf.
- 2) Penyimpangan dari ketentuan tersebut dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan terhadap hal hal tertentu setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan berdasarkan saran dari Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat dengan alasan: a. karena tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf seperti diikrarkan oleh wakif; b. karena kepentingan umum. Ayat pertama pada pasal ini mengatur prinsip dasar bahwa benda yang telah diwakafkan tidak dapat diubah atau digunakan untuk tujuan lain selain yang telah ditentukan dalam ikrar wakaf. Ini mencerminkan komitmen untuk memastikan bahwa niat dan tujuan dari wakif tetap terjaga dan tidak berubah setelah wakaf dilakukan. Prinsip ini bertujuan untuk menghormati niat awal wakif dan memastikan bahwa harta yang diwakafkan benar-benar digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, yang mungkin termasuk untuk kegiatan ibadah atau kepentingan umum sebagaimana dinyatakan dalam ikrar wakaf.

Pada Ayat kedua pasal 225 di atas memberikan pengecualian terhadap ketentuan dalam ayat (1). Perubahan atau penggunaan lain dari benda wakaf hanya dapat dilakukan jika:

- a. Tujuan awal wakaf tidak lagi sesuai dengan kondisi saat ini dan tidak dapat diterapkan sebagaimana mestinya; atau
- b. Kepentingan umum memerlukan perubahan tersebut.

Untuk melakukan perubahan ini, diperlukan persetujuan tertulis dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan. Persetujuan ini juga harus berdasarkan saran dari Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat. Prosedur ini memastikan bahwa perubahan atau penggunaan lain dari benda wakaf tidak hanya diputuskan sepihak, tetapi melalui proses evaluasi dan persetujuan yang melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan.

b. Hak dan Kewajiban Nazhir dalam Pengelolaan

Dalam konteks pengelolaan benda wakaf, nazhir mempunyai tanggung jawab penting untuk mengelola aset yang telah diwakafkan sesuai dengan ketentuan dan tujuan yang telah ditetapkan dalam akad wakaf. Tanggung jawab ini melibatkan beberapa aspek, termasuk penggunaan, perawatan, dan pengawasan benda wakaf. Meskipun nazhir diberi



wewenang untuk mengelola dan mengatur benda tersebut, hak kepemilikan hukum atas benda wakaf tetap berada pada benda itu sendiri dan tidak berpindah kepada nazhir. Ini berarti bahwa nazhir bertindak sebagai pengelola, bukan pemilik benda wakaf.

Kewajiban nazhir mencakup memastikan bahwa benda wakaf digunakan sesuai dengan tujuan awal yang telah ditentukan dalam akad, serta melakukan perawatan dan pengawasan yang diperlukan agar benda tersebut tetap dalam kondisi baik dan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Dalam hal ini, nazhir harus menjaga agar benda wakaf tidak digunakan untuk tujuan lain yang tidak sesuai dengan niat wakif.

Ketentuan mengenai kewajiban nazhir dalam mengelola benda wakaf secara rinci diatur dalam Pasal 220 dari Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagaimana berikut:

- (1) Nadzir berkewajiban untuk mengurus dan bertanggung jawab atas kekayaan wakaf serta hasilnya, dan pelaksanaan perwakafan sesuai dengan tujuan menurut ketentuan-ketentuan yang diatur oleh Menteri Agama.
- (2) Nadzir diwajibkan membuat laporan secara berkala atas semua hal yang menjadi tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat dengan tembusan kepada Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat.

Pada ayat pertama disebutkan bahwa, nazhir memiliki tanggung jawab utama dalam mengurus kekayaan wakaf. Tanggung jawab ini mencakup pengelolaan harta wakaf, termasuk aset tetap dan hasil dari aset tersebut, seperti pendapatan atau keuntungan yang dihasilkan dari benda wakaf. Selain itu, nazhir diharuskan melaksanakan pengelolaan benda wakaf sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam akad wakaf. Tujuan ini harus mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Agama, yang berarti bahwa ada pedoman resmi dan regulasi yang harus dipatuhi dalam pengelolaan benda wakaf.

Ketentuan yang Diatur oleh Menteri Agama: Ketentuan-ketentuan ini mencakup berbagai peraturan yang mungkin ditetapkan untuk mengarahkan nazhir dalam pengelolaan benda wakaf. Ini dapat meliputi aturan mengenai cara pengelolaan, pemeliharaan, dan penggunaan benda wakaf.

Pada ayat kedua, menetapkan kewajiban bagi nazhir untuk menyusun dan mengajukan laporan secara berkala mengenai pengelolaan benda wakaf dan hasilnya. Laporan ini harus mencakup semua aspek pengelolaan yang menjadi tanggung jawab nazhir. Laporan tersebut harus disampaikan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan. Selain itu, nazhir juga diwajibkan mengirimkan tembusan laporan kepada Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat. Hal ini menunjukkan adanya sistem pengawasan dan akuntabilitas yang melibatkan berbagai pihak lokal.

Pasal ini menjelaskan bahwa walaupun nazhir memiliki hak untuk mengelola benda wakaf, kepemilikan hukum tetap berada pada benda tersebut dan tidak berpindah ke nazhir. Dalam hal pengelolaan, nazhir memiliki kewajiban untuk mengelola benda wakaf sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam akad wakaf. Meskipun nazhir memiliki hak untuk mengelola benda tersebut, kepemilikan hukum tetap berada pada benda tersebut dan tidak berpindah ke nazhir.



Menurut analisa peneliti terkait kedudukan benda wakaf ialah dalam proses wakaf, terjadi perpindahan hak kepemilikan dari wakif kepada nazhir. Nazhir bertanggung jawab mengelola dan memanfaatkan harta wakaf sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dalam ikrar wakaf. Pasal 215 ayat (4) KHI menegaskan bahwa benda yang diwakafkan harus merupakan benda milik yang bebas dari segala pembebanan, ikatan, sitaan, dan sengketa. Kemudian Pasal 225 KHI mengatur bahwa pada dasarnya, terhadap benda yang telah diwakafkan tidak dapat dilakukan perubahan atau penggunaan lain dari yang dimaksud dalam ikrar wakaf. Nazhir memiliki kewajiban untuk mengurus dan bertanggung jawab atas kekayaan wakaf serta hasilnya, dan melaksanakan perwakafan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Mereka juga diwajibkan membuat laporan secara berkala atas semua hal yang menjadi tanggung jawabnya kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan dengan tembusan kepada Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat. Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan peraturan pelaksanaannya, seperti Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006, mengatur secara spesifik mengenai pelaksanaan dan pengelolaan benda wakaf di Indonesia. Undang-undang ini memberikan kerangka hukum yang jelas mengenai tata cara wakaf, hak dan kewajiban pihak-pihak terkait, serta administrasi wakaf.

2. Analisa Hukum Penarikan Kembali Barang Wakaf Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Kompilasi Hukum Islam (KHI) Indonesia menyediakan kerangka hukum yang terperinci dan komprehensif dalam mengatur hukum mengenai penarikan kembali benda wakaf. KHI mencakup berbagai ketentuan yang memandu bagaimana benda wakaf harus dikelola dan, dalam hal tertentu, bagaimana penarikan kembali benda wakaf dapat dilakukan.

Dalam KHI, peraturan terkait wakaf diatur dalam Buku III tentang hukum perwakafan, dan hal ini mengacu pada Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf serta Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang wakaf. KHI memberikan pengaturan lebih lanjut tentang tata cara dan ketentuan wakaf yang berfokus pada aspek pelaksanaan dan administrasi wakaf, meskipun tidak secara eksplisit membahas penarikan kembali harta wakaf.

Dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf disebutkan bahwa peraturan mengenai wakaf secara umum, termasuk ketentuan terkait larangan terhadap penarikan kembali harta benda yang telah diwakafkan. Dalam Pasal 40, disebutkan bahwa harta benda yang telah diwakafkan tidak boleh dijadikan jaminan, disita, dihibahkan, dijual, diwariskan, ditukar, atau dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya. .

Dalam hal penarikan kembali harta wakaf, baik dalam bentuk penukaran atau pengalihan hak lainnya, Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 dengan tegas melarang praktik tersebut. Pasal 1 Ayat (1) mendefinisikan wakaf sebagai perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan menyerahkan harta benda yang dimiliki untuk digunakan dalam kepentingan ibadah atau kesejahteraan umum, yang sifatnya permanen atau jangka waktu tertentu. Pasal ini menunjukkan bahwa tujuan wakaf adalah untuk memisahkan dan mengalihkan hak atas suatu harta untuk kepentingan agama dan kesejahteraan umum secara permanen, sehingga tidak dapat ditarik kembali oleh wakif (pihak yang mewakafkan)



Adapun dalam Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006, regulasi ini mengatur pelaksanaan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004, khususnya terkait dengan perubahan status harta benda wakaf. Pasal 49 pada poin (c) dan (e) yang berbunyi:

"Poin c: memberikan persetujuan dan/atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf; dan Poin e: memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf;

Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 mengatur bahwa penukaran harta benda wakaf hanya diperbolehkan dengan izin tertulis berdasarkan pertimbangan Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan sejumlah ketentuan tertentu. Perubahan status ini, seperti penukaran harta benda wakaf, dilarang kecuali jika memenuhi syarat-syarat ketat, seperti kepentingan umum dan kesesuaian dengan prinsip syariah. Pasal ini memberikan dasar hukum yang lebih lanjut bagi pelaksanaan wakaf yang bersifat sementara, serta prosedur yang diperlukan untuk melakukan perubahan pada harta benda wakaf, yang sebelumnya tidak diatur secara rinci dalam UU.

KHI pada umumnya mendukung prinsip bahwa harta yang diwakafkan tidak dapat ditarik kembali oleh wakif (pihak yang mewakafkan) setelah proses wakaf selesai. Dalam Pasal 215 KHI, disebutkan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum yang bersifat final, artinya setelah harta diwakafkan, harta tersebut harus digunakan sesuai dengan tujuan wakaf dan tidak dapat dimiliki kembali oleh wakif atau ahli warisnya.

Demikian juga berkaitan dengan peralihan benda wakaf; dijual, dihibahkan, atau diwariskan, sama seperti ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004, KHI juga menyatakan bahwa harta yang telah diwakafkan tidak boleh dijual, diwariskan, atau dialihkan untuk tujuan lain. Harta tersebut harus digunakan untuk tujuan yang telah ditentukan dalam ikrar wakaf, yang biasanya berfokus pada kepentingan agama dan sosial

Perubahan status harta wakaf dalam hal tertentu, KHI di pasal 225 mengatur kemungkinan perubahan status harta wakaf, meskipun sangat terbatas. Misalnya, jika harta tersebut tidak dapat lagi digunakan sesuai dengan tujuan awalnya atau terdapat kebutuhan mendesak, harta tersebut bisa dipindah statusnya (misalnya melalui penukaran). Namun, perubahan status ini hanya bisa dilakukan dengan pertimbangan dari badan yang berwenang, seperti Badan Wakaf Indonesia (BWI).

Dari pemaparan tersebut di atas, peneliti menganalisa bahwa: Kompilasi Hukum Islam (KHI) Indonesia memberikan pengaturan yang lebih spesifik mengenai ketentuan wakaf. Pasal 215 KHI dengan jelas menyatakan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum yang bersifat final dan tidak dapat dibatalkan atau diubah statusnya, kecuali dalam keadaan tertentu yang disetujui oleh badan yang berwenang. Hal ini mengacu pada prinsip bahwa setelah suatu harta diwakafkan, harta tersebut harus digunakan untuk tujuan yang telah ditetapkan, dan tidak boleh dimiliki kembali oleh wakif atau ahli warisnya.

Sementara itu, Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf juga menegaskan larangan terhadap penarikan kembali harta wakaf. Pasal 40 UU ini mengatur bahwa harta wakaf tidak boleh dijadikan jaminan, disita, dihibahkan, dijual, diwariskan, ditukar, atau dialihkan dengan cara apapun. Pasal ini memperjelas bahwa harta yang telah diwakafkan tidak dapat digunakan untuk kepentingan pribadi atau selain untuk tujuan yang telah diwakafkan, yaitu kepentingan umum dan ibadah.



Adapun terkait perubahan status harta wakaf berupa penukaran atau pengalihan, walaupun pada umumnya harta yang diwakafkan tidak dapat ditarik kembali atau dipindahtangankan, terdapat beberapa ketentuan yang memungkinkan perubahan status harta wakaf dalam kondisi tertentu. Hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006, yang memberikan ruang untuk perubahan status harta wakaf, seperti penukaran harta wakaf, dengan syarat-syarat yang ketat. Pasal 49 Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 mengatur bahwa penukaran harta benda wakaf hanya dapat dilakukan dengan persetujuan tertulis dari Badan Wakaf Indonesia (BWI), dan hanya diperbolehkan jika ada alasan yang sah dan sesuai dengan prinsip syariah, serta memenuhi kepentingan umum.

Berkaitan dengan perubahan status harta wakaf berupa penarikan kembali oleh pemiliknya, tentang boleh atau tidaknya, telah dibahas sebelumnya di BAB II dalam penelitian ini, secara singkat disebutkan bahwa pandangan ulama mazhab tentang wakaf memberikan landasan teoretis yang kuat bagi regulasi wakaf di Indonesia, termasuk Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Kedua regulasi tersebut tidak hanya mengadopsi prinsip-prinsip permanensi wakaf sebagaimana diajarkan oleh mayoritas ulama, tetapi juga mengakomodasi kebutuhan fleksibilitas dalam pengelolaan benda wakaf untuk kepentingan umum.

a. Permanensi Wakaf

Mazhab Syafi'i dan Hanbali sepakat bahwa wakaf adalah akad yang bersifat final dan permanen. Setelah harta diwakafkan, wakif kehilangan hak miliknya, dan harta tersebut sepenuhnya menjadi milik Allah SWT yang dikelola untuk kepentingan umat (al-Shāfi'ī, 1997) Pendekatan ini tercermin dalam Pasal 215 KHI, yang menyatakan bahwa wakaf tidak dapat ditarik kembali, dijual, diwariskan, atau dijadikan jaminan. Demikian pula, Pasal 40 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 memperkuat larangan pengalihan benda wakaf dalam bentuk apapun. Hal ini menunjukkan bahwa regulasi Indonesia secara konsisten mengadopsi pandangan permanensi dari mayoritas ulama.

b. Fleksibilitas dalam Kondisi Tertentu

Mazhab Maliki memberikan ruang untuk fleksibilitas dalam pengelolaan wakaf dengan memperbolehkan wakif menentukan jangka waktu wakaf. Jika harta wakaf tidak lagi dapat digunakan untuk tujuan awalnya, maka statusnya dapat diubah atau dialihkan dengan persetujuan pihak berwenang (al-Madānī et al, 1994). Pendekatan ini terlihat dalam Pasal 225 KHI dan Pasal 49 Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006, yang mengatur bahwa perubahan status benda wakaf diperbolehkan jika memenuhi syarat tertentu, seperti adanya kebutuhan mendesak atau kesesuaian dengan kepentingan umum. Persetujuan tertulis dari Badan Wakaf Indonesia (BWI) menjadi syarat penting untuk memastikan perubahan tetap sesuai dengan prinsip syariah.

c. Hak Wakif dalam Mazhab Hanafi dan Pengecualian Regulasi

Mazhab Hanafi memberikan pendekatan berbeda dengan membolehkan wakif menarik kembali benda wakaf sebelum finalitas tercapai. Hal ini karena dalam pandangan Hanafi, kepemilikan zat harta tetap berada pada wakif hingga benda tersebut digunakan untuk tujuan agama atau sosial (al-Sarakhsī, 1993). Namun, regulasi Indonesia, seperti KHI



Pasal 215 dan UU No. 41 Tahun 2004 Pasal 40, tidak mengadopsi pandangan ini. Alasannya, fleksibilitas yang terlalu besar dapat mengurangi manfaat sosial dari wakaf dan membuka peluang konflik terkait klaim kepemilikan harta. Dengan demikian, regulasi lebih mendekatkan diri pada pandangan mazhab Syafi'i dan Hanbali untuk menjaga stabilitas hukum dan kemaslahatan umum.

d. Maqasid Syariah sebagai Landasan Regulasi

Ketentuan dalam KHI dan UU No. 41 Tahun 2004 mencerminkan penerapan maqasid syariah (tujuan syariah) dalam pengelolaan wakaf. Permanensi wakaf memastikan bahwa manfaat harta terus mengalir kepada umat tanpa gangguan, sebagaimana ditegaskan dalam pandangan imam Syafi'i dan imam Hanbali. Sementara itu, fleksibilitas yang diberikan dalam perubahan status benda wakaf menunjukkan kesadaran terhadap kebutuhan praktis masyarakat, sebagaimana diakomodasi dalam pandangan imam Maliki. Pendekatan ini memungkinkan wakaf tetap relevan dan memberikan manfaat optimal dalam konteks modern.

Peneliti menganalisa bahwa Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf mengandung prinsip permanensi wakaf berdasarkan pandangan mayoritas ulama, seperti mazhab Syafi'i dan Hanbali. Prinsip ini menegaskan bahwa harta yang telah diwakafkan bersifat final dan tidak dapat ditarik kembali oleh wakif atau ahli warisnya. Ketentuan ini diperkuat oleh Pasal 215 KHI dan Pasal 40 UU No. 41 Tahun 2004 yang secara eksplisit melarang pengalihan atau penarikan kembali harta wakaf. Hal ini menunjukkan bahwa regulasi Indonesia berupaya menjaga stabilitas hukum dan manfaat sosial dari wakaf.

Peneliti juga menyatakan bahwa meskipun wakaf bersifat permanen, terdapat ruang fleksibilitas dalam kondisi tertentu. Misalnya, Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 membuka peluang untuk penukaran atau perubahan status harta wakaf dengan syarat yang ketat. Hal ini mencerminkan adopsi pandangan mazhab Maliki yang memungkinkan perubahan status harta wakaf jika penggunaannya sudah tidak sesuai dengan tujuan awal. Namun, perubahan ini harus mendapatkan izin tertulis dari Badan Wakaf Indonesia (BWI), sehingga tetap sesuai dengan prinsip syariah dan kepentingan umum.

Selanjutnya, peneliti membandingkan pandangan mazhab Hanafi yang memperbolehkan wakif menarik kembali harta wakaf sebelum finalitas tercapai. Regulasi Indonesia tidak mengakomodasi pandangan ini karena dinilai dapat mengurangi manfaat sosial dari wakaf dan membuka potensi konflik hukum terkait kepemilikan harta. Dengan demikian, regulasi di Indonesia lebih mendekati pandangan mazhab Syafi'i dan Hanbali untuk memastikan bahwa manfaat wakaf tetap mengalir kepada umat.

Peneliti juga menyoroti penerapan maqasid syariah dalam pengelolaan wakaf di Indonesia. Regulasi tentang wakaf mengedepankan dua prinsip utama, yaitu permanensi dan fleksibilitas. Permanensi memastikan bahwa manfaat wakaf terus mengalir tanpa gangguan, sesuai dengan tujuan awal wakaf. Di sisi lain, fleksibilitas memungkinkan pengelolaan wakaf yang lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat modern, seperti melalui penukaran harta wakaf yang tidak lagi dapat digunakan untuk tujuan awalnya.



Dari analisis ini, peneliti menekankan bahwa meskipun regulasi wakaf di Indonesia bersifat konservatif dalam mempertahankan permanensi, fleksibilitas yang diatur dalam kondisi tertentu memberikan keseimbangan antara keutuhan prinsip syariah dan kebutuhan praktis masyarakat. Regulasi seperti ini juga berkontribusi dalam memaksimalkan potensi wakaf sebagai instrumen keuangan sosial Islam yang mendukung kesejahteraan umat.

Dengan demikian, peneliti menyimpulkan bahwa kerangka hukum di Indonesia telah berhasil mengadopsi nilai-nilai utama syariah, baik dalam menjaga tujuan akhir wakaf maupun memberikan ruang adaptasi terhadap dinamika sosial yang terus berkembang. Hal ini mencerminkan komitmen regulasi untuk mengoptimalkan manfaat wakaf tanpa mengorbankan prinsip dasarnya.

KESIMPULAN

Hasil pembahasan sebelumnya yang mencakup analisis mengenai kedudukan kepemilikan barang wakaf dan ketentuan hukum terkait penarikan kembali wakaf dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta regulasi lainnya di Indonesia. Kesimpulan ini dirancang untuk memberikan gambaran menyeluruh sebagaimana berikut:

1. Kedudukan Kepemilikan Barang Wakaf Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI); Dalam perspektif KHI, saat suatu benda diwakafkan, hak kepemilikan berpindah dari wakif kepada nazhir. Wakif kehilangan hak atas benda tersebut, sementara nazhir bertanggung jawab untuk mengelola sesuai dengan tujuan wakaf. Prinsip ini diperkuat dalam Pasal 225 KHI, yang menegaskan bahwa benda wakaf tidak boleh diubah atau digunakan selain untuk tujuan yang ditetapkan dalam ikrar wakaf, kecuali dalam kondisi tertentu dengan izin resmi. Nazhir memiliki kewajiban utama untuk mengelola, merawat, dan melaporkan penggunaan benda wakaf sesuai ketentuan hukum. Hal ini diatur dalam Pasal 220 KHI yang menekankan tanggung jawab dan transparansi pengelolaan.
2. Analisa Hukum Penarikan Kembali Barang Wakaf Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI): Wakaf bersifat permanen, sebagaimana diatur dalam Pasal 215 KHI dan Pasal 40 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004. Benda wakaf tidak dapat ditarik kembali, dijual, diwariskan, atau dijadikan jaminan. Dalam kondisi tertentu, perubahan status harta wakaf, seperti penukaran, diperbolehkan. Hal ini diatur dalam Pasal 225 KHI dan Pasal 49 Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006, dengan syarat: mendapat izin tertulis dari Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan sesuai dengan prinsip syariah dan untuk kepentingan umum. Dalam konteks sengketa, musyawarah merupakan pendekatan utama untuk mencapai mufakat. Jika musyawarah gagal, alternatif penyelesaian melalui mediasi, arbitrase, atau pengadilan dapat ditempuh sebagaimana diatur dalam Pasal 62 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Kementerian Agama RI, Jakarta Timur: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.
- Abū 'Abd Allāh Muḥammad ibn Idrīs al-Shāfi'ī, *al-Umm*. Beirut: Dār al-Fikr, 1403 H / 1983M.
- Al-'Utsaimin, Syaikh Muahamad Ibnu Shalih. *Syahrul Mumti' 'Ala zaadil Mustaqna'*: Daaar Ibnul Jauzy.



- Al-Din, Abi Bakr ibn Muhammad Taqiy. *Kifayah al-Akhyar*, Bandung; PT. Al- Ma'rif, 1987.
- Al-Ju'fi, Muhammad bin Isma'il Abu Abdillah al-Bukhari. *Shohih Bukhari*; Darun Tauqin Najah, 1442 H.
- Al-Kabisi, Muhammad Abid Abdullah. *Ahkam al-Waqf fi asy-syari'ah al-Islamiyyah*; Baghdad, Mathba'ah Al-Irsyad, 1977.
- Al-Kasani, Alauddin, *Badai' al-Shanay'*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1986.
- Al-Syafi'i, Al-Syarbini. *Al-iqna' fi Hal al-faaz Abi syuja'*, Bairut, Darul Fikr.
- Al-Zuhaili, Wahbah bin Musthafa. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*; Damaskus, Dar al-fikr, 2008.
- Arifin, Bustanul. *Pelaksanaan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta; 1897.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta; Rimeka Cipta, 2011.
- Badan Wakaf Indonesia, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan tentang Wakaf*. Cet. 4, Jakarta: BWI, 2018.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Edisi IV. Jakarta: 2016.
- Effendi, Ernati. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Surabaya; Arkola Offset, 1997.
- El-Madani, Tim. *Tata cara pembagian waris dan pengaturan wakaf*, Jokjakarta;
- Hamami, Taufiq. *Perwakafan Tanah dalam Politik Hukum Anggraria Nasional*, Jakarta; 2003.
- Harahap, M. Yahya. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU no. 7 Tahun 1989*, Jakarta; Sinar Grafika, 2005.
- Ibn 'Abidin, Muhammad Amin, *Hāshiyah Radd al-Muhtār 'ala al-Durr al-Mukhtār*. Juz 4. Mesir: Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī wa Awlāduhu, 1386 H / 1966 M.
- Imam, Muhammad Kamaluddin. *Al-wasyiah wal-Waqf fi al-Islam maqashid wa qawa'id*, Iskandariah; Nasyir al-Ma'rif, 1999.
- M.Echols, John dan Hassan Syadily. *Kamus Inggris Indonesia*; Jakarta, PT Gramedia, 2020.
- Mahkamah Agung, dan Kementrian Agama. *Kompilasi Hukum Islam, Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan*; Permata Press, 1985.
- Mālik ibn Anas ibn Mālik ibn 'Āmir al-Aṣḥabī al-Madanī, *al-Mudawwanah*. Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1415 H / 1994 M.
- Muhammad Al-Syarbani Al-Khatib, *Al-'Iqna fi Hall al-Alfadz Abi Syuza*. Indonesia: Dar al-Ihya al-Kutub.
- Muhammad bin Ismail Abu Abdillah Al-Bukhari Al-Ju'fi, *Shohih Bukhari*, No. 2772. Darun Tauqin Najah, 1422 H.
- Muḥammad ibn Aḥmad ibn Abī Sahl Shams al-A'imma al-Sarakhsī, *al-Mabsūṭ*. Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1414 H / 1993 M.
- Muhammad, Muhammad Ibn Mahmud. *'Inayah Syahrul Hidayah*; Darul Fikr.
- Munawir, Ahmad Warson. *Al-Munawir Kamus Arab-Indonesia*; Surabaya, Pustaka Progresif, 1997.
- Muslim bin Hujjaj Abu Hasan Al-Kasyiri Al-Naisaburi, *Shahih Muslim*. Beirut: Darun Ihyaitturatsi al-'Arabiyy.



- Nasih, Muhammad dan kawan-kawan. *Mengenal Pengertian Landasan Wakaf Musytarak*, <https://wakafmandiri.org/blog/berbagi/wakaf/wakaf-musytarak/>, diakses pada tanggal 24 mei 2022, pukul 14:00.
- Nurhadi SH., MH., *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam serta Pengertian dalam Pembahasannya*. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011.
- Nurhadi,dan kawan-kawan. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian dalam Pembahasannya*, Jakarta; Mahkamah Agung RI, 2011.
- Oktaviana, Widya Resti. *Pengertian Kompilasi Hukum Islam, Kedudukan dan Pembagian Pasal-pasal*nya, <https://m.dream.co.id/new/pengertian-kompilasi-hukum-Islam-kedudukan-dan-pembagian-pasal-pasalanya-211118s.html>, diakses pada pukul 15:00, Tanggal 25 mei 2022.
- Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Jakarta: 2006.
- Qudamah, Abu Muhammad. *Al-Mughni Lil Ibni Qudamah*, Maktabah Al-Qahiroh, 1388 H – 1968 M.
- Rozalinda, *Manejemen Wakaf Produktif*; Jakarta, Rajawali Pres, 2015.
- Sarwat, Ahmad. *Fiqh Wakaf*; Jakarta Selatan, Rumah Publishing, 2018.
- Siva, *Hikmah dan Manfaat Wakaf dalam Kehidupan sehari-hari-Komunitas-penggiat sedekah air* [https://sedekahair.org/hikmah-dan-manfaat-wakaf-dalam-kehidupan sehari-hari/](https://sedekahair.org/hikmah-dan-manfaat-wakaf-dalam-kehidupan-sehari-hari/), diakses pada pukul 15:22, Tanggal 24 mei 2022.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004,. Jakarta: Permata Press, 2003.
- Widya Resti Oktaviana, "Pengertian Kompilasi Hukum Islam, Kedudukan dan Pembagian Pasal-Pasalnya," Dream News, <https://m.dream.co.id/news/pengertian-kompilasi-hukum-islam-kedudukan-dan-pembagian-pasal-pasalanya-211118s.html>, diakses 15 Mei 2022.
- Wojowasitu S. *Kamus Umum Bahasa Belanda Indonesia*, Jakarta; PT Ictiar baru Van Houve, 1992.
- Yunus, Muhammad. *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta; Yayasan Penyelenggara Penterjemah, 1973.
- Ahmad, *pengertian wakaf: jenis, Rukun, Saksi dan keutamaan Berwakaf*-Gramedia Literasi <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-wakaf/>, diakses pada pukul 15:00, Tanggal 25 mei 2022.